PUTUSAN

Nomor 24/Pdt.G/2023/PN Kis

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kisaran yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara:

Penggugat, Umur 34 Tahun, Lahir di Partimbalan, tanggal 18 Maret 1989, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Kristen, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal di Dusun VIII Desa Gajah Kecamatan Meranti Kabupaten Asahan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ichsanul Azmi HSB, S.H., Rico Syahputra, S.H., Andi Ratmaja, S.H., Asrida Sitorus, S.H., Meinarda Simanjorang, S.H., Syahriban, S.H., Mhd Alfi Rizki Hasibuan, S.H., dan M. Razak Harahap, S.H., Advokat / Pembela Umum dan Pengabdi Bantuhan Hukum (PBH) dari Kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Cakrawala Nusantara Indonesia (YLBH-CNI) yang beralamat di Jalan Simpang RM Restu Ibunda Desa Sumber Padi Kecamatan Lima Puluh Kabupaten Batubara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 10/SKK/YLBH-CNI-BB/Pdt.G/PN Kis/V/2023 tanggal 01 Mei 2023 yang telah didaftarakan di Pengadilan Negeri Kisaran pada tanggal 04 Mei 2023 nomor 207/PSK-KUM/2022, selanjutnya disebut **Penggugat**;

Lawan

Tergugat, Umur 35 Tahun, Lahir di Kwala Sikasim, tanggal 13 Januari 1988, Jenis Kelamin Laki-lai, Agama Kristen, Pekerjaan Wiraswasta, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal di Desa Kwala Sikasim dekat SMA N I Sei Balai Kabupaten Batubara, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar pihak Penggugat yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatannya tanggal 02 Me 2023, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id   Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Negeri Kisaran pada tanggal 05 Mei 2023 dengan Nomor Register 24/Pdt.G/2023/PN Kis, telah mengajukan Gugatan sebagai berikut:

Adapun yang menjadi dasar bagi Penggugat sehingga mengajukan gugatan perceraian ini adalah sebagai berikut ;

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan /pernikahan di hadapan Pendeta yang tercatat di Surat Perkawinan Gereja Pentakosta Indonesia Kuala Kasim tanggal 16 Januari 2010 No. 10/AS/P-GPI/2010, kemudian tercacat pada catatan kantor catatan sipil Kabupaten Asahan sebagaimana pada Akta Perkawinan Nomor : 1209-KW-21052018-0012 pada tanggal 21 mei 2018. Oleh karena itu antara Penggugat dan Tergugat telah menjadi pasangan suami istri yang sah.
2. Bahwa semula perkawinan Penggugat dan Tergugat berjalan dengan harmonis dan bahagia layaknya pasangan suami istri dan telah dikaruniai dua orang anak yang bernama :
    - RESTIANA ANGGRAENI SIAGIAN, Perempuan, Lahir di Kwala Sikasim, umur 12 Thn
    - REHAN ALVINO SIAGIAN, Laki-Laki, lahir di Kwala Sikasim, umur 09 Thn.
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Kwala Sikasim dekat SMAN I Sei Balai Kec. Sei Balai Kab. Batubara sejak tahun 2010 sampai dengan tahun 2013.
4. Bahwa setelah itu, Penggugat dan Tergugat pindah rumah dan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat sejak tahun 2013. Sekitar awal tahun 2014, sewaktu Penggugat sedang hamil anak kedua Tergugat meninggalkan rumah dengan alasan merantau keluar kota, namun sampai saat ini tidak ada pulang dan memberi kabar.
5. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya rukun harmonis, akan tetapi sekitar bulan Februari 2012 antara Penggugat dengan Tergugat sudah mulai terjadi perselisihan dalam rumah tangga.
6. Bahwa setelah kejadian tersebut antara Penggugat dan Tergugat selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan yang menyebabkan pertengkaran tersebut antara lain :
    - Tergugat tidak menafkahi Penggugat.
    - Tergugat sering berkata kasar dan membentak Penggugat, terkadang memukul Penggugat jika sedang bertengkar.
    - Tergugat tidak peduli dengan keluarga Penggugat.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id   Telp : 021-384 3348 (ext.318)

  - Tergugat juga selalu mengambil keputusan sendiri tanpa meminta pertimbangan Penggugat selaku isteri Tergugat.
  - Tergugat memiliki selingkuhan atau Wanita idaman Lain.

7. Bahwa tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang harmonis, bahagia dan sejahtera yang kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa ternyata tidak lagi tercapai hal tersebut disebabkan oleh karena dalam kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran, percekcokan terus menerus dan sulit dihindari.
8. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, meja dan ranjang sejak sekitar bulan Januari 2014 sampai dengan sekarang tanpa memberikan nafkah lahir maupun bathin terhadap Penggugat.
9. Bahwa terhadap kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut diatas, pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah berulangkali menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun sampai dengan gugatan ini diajukan tidak juga berhasil didamaikan.
10. Bahwa selama ini Penggugat telah berusaha untuk bersabar, namun Penggugat sebagai manusia biasa tentu memiliki batas kesabaran dan selanjutnya Penggugat menyimpulkan bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi baik lahir maupun batin dan tidak dapat dipertahankan lagi, sehingga Penggugat bertekad untuk mengajukan gugatan perceraian ini melalui Pengadilan Negeri Kisaran.
11. Bahwa berdasarkan fakta diatas, maka perkawinan Penggugat dan Tergugat secara hukum dapat dinyatakan putus karena perceraian, sesuai dengan ketentuan pasal 38 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah RI No. 19 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang - undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
12. Bahwa semenjak bulan Januari 2014 (sejak Tergugat meninggalkan rumah), pemeliharaan dan pendidikan kedua anak Penggugat dan Tergugat dilakukan oleh Penggugat sendiri, sehingga Kewajiban Tergugat sebagai ayah tidak dilaksanakan Tergugat, sehingga kedua anak Penggugat dan Tergugat kurang kasih sayang dari Tergugat sebagai ayah kandung.
13. Bahwa keretakan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat disebabkan oleh sifat buruk dan kelakuan dari Tergugat, maka pantas

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id   Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dan layak jika Tergugat dibebani untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan alasan/ dalil - dalil di atas, maka dengan segala kerendahan hati sudilah kiranya Ketua Pengadilan Negeri Kisaran Cq. Majelis Hakim yang memeriksa, berkenan untuk memberikan putusan dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kisaran untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil tempat pernikahan Peggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;
4. Membebankan biaya perkara kepada Tergugat.

Atau:

Apabila Majelis Hakim yang mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil - adilnya berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa (Ex Aequo Et Bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap Kuasanya, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi dari Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : 1209075806890001 atas nama Sartika Tambunan, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Asahan tanggal 04 Mei 2012, telah dinazegelen dan diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda bukti **P-1**;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 1209081405180003 atas nama Kepala Keluarga Resman Lambok Siagian, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Asahan tanggal 25 Mei 2018, telah dinazegelen dan diberi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti **P-2**;
3. Fotokopi Surat Perkawinan Nomor : 10/AS/P-GPI/2010 atas nama Resman Lambok Siagian dengan Sartika Marta Hotnida Tambunan, yang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dikeluarkan oleh Gereja Pentakosta Indonesia tanggal 16Januari 2010, telah dinazegelen dan diberi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti **P-3**;

4. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 1209-KW-21052018-0012 atas nama Resman Lambok Siagian dengan Sartika Tambunan, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Asahan, tanggal 21 Mei 2018, telah dinazegelen dan diberi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti **P-4**;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah diberi meterai yang secukupnya dan di persidangan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Saksi 1**, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2010 di Sei Sikasim;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat awalnya tinggal di Sei Kasim bersama dengan orang tua Tergugat smapai tahun 2013;
- Bahwa sejak tahun 2013 Penggugat dan Tergugat pidah rumah dan tinggal bersama dengan orang tua Penggugat;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Restiana Anggraeni Siagian umur 12 (dua belas) tahun dan Rehan Alvino Siagian umur 9 (sembilan) tahun;
- Bahwa Saksi mengetahui jika Tergugat sudah menikah lagi di perantauan pada tahun 2014;
- Bahwa pada saat ini Tergugat telah tinggal kembali kerumah orang tua Tergugat;
- Bahwa ketika Tergugat pulang dari perantauan Tergugat membawa 1 (satu) orang anak dari pernikahan kedua Tergugat;
- Bahwa ketika Tergugat merantau Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan anak Penggugat serta Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa Tergugat pernah melakukan kekerasan kepada Penggugat dengan cara memukul Penggugat;

2. **Saksi 2**, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id   Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2010 di Sei Sikasim;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat awalnya tinggal di Sei Kasim bersama dengan orang tua Tergugat smapai tahun 2013;
- Bahwa sejak tahun 2013 Penggugat dan Tergugat pidah rumah dan tinggal bersama dengan orang tua Penggugat;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Restiana Anggraeni Siagian umur 12 (dua belas) tahun dan Rehan Alvino Siagian umur 9 (sembilan) tahun;
- Bahwa Saksi mengetahui jika Tergugat sudah menikah lagi di perantauan pada tahun 2014;
- Bahwa pada saat ini Tergugat telah tinggal kembali kerumah orang tua Tergugat;
- Bahwa ketika Tergugat pulang dari perantauan Tergugat membawa 1 (satu) orang anak dari pernikahan kedua Tergugat;
- Bahwa ketika Tergugat merantau Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan anak Penggugat serta Tergugat;
- Bahwa pada tahun 2014 Penggugat pernah bercerita kepada Saksi bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa Tergugat pernah melakukan kekerasan kepada Penggugat dengan cara memukul Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas yang pada pokoknya adalah mengakhiri Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dengan jalan Perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut diperiksa dengan acara *verstek*;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id   Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti **P-1** sampai dengan **P-4** dan Saksi-Saksi yaitu 1. Saksi 1 dan 2. Saksi 2;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu alat bukti surat P-3 tentang Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 1219-KW-21052018-0012, yang telah dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Asahan tanggal 21 Mei 2018 diperoleh fakta bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 16 Januari 2010 dan perkawinan tersebut telah dicatat dalam Buku Besar Akta Perkawinan sebagaimana disebutkan dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1219-KW-21052018-0012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Asahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis berpendapat Penggugat dapat membuktikan adanya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat serta perkawinan tersebut adalah sah menurut hukum sebagaimana yang dimaksudkan dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan oleh karena itu perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana disebutkan pada kutipan Akta Perkawinan Nomor Nomor 1219-KW-21052018-0012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Asahan adalah sah sesuai dengan hukum;

Menimbang, bahwa dari definisi perkawinan menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak hanya memandang perkawinan dari segi ikatan kontak lahirnya saja akan tetapi perkawinan dipandang sekaligus sebagai suatu ikatan pertautan kebatinan antara suami istri dengan tujuan untuk membina satu keluarga bahagia dan kekal sesuai dengan kehendak Tuhan Yang Maha Esa;

Menimbang bahwa dari ketentuan pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa perkawinan dapat putus karena:

a. Kematian;
b. Perceraian dan;
c. atas keputusan pengadilan;

Menimbang bahwa selanjutnya dalam pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pada ayat (2) juga dikemukakan “Untuk melakukan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami istri";

Menimbang, bahwa untuk memutuskan suatu perkawinan dengan perceraian, Undang-Undang Perkawinan secara limitatif telah menyebutkan adanya alasan-alasan tertentu, seperti salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan, adanya pihak yang meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun tanpa alasan yang sah, salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau lebih, salah satu pihak melakukan kekerasan dalam rumah tangga, salah satu pihak tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau isteri dan terjadi pertengkaran yang terus-menerus yang tidak dapat diharapkan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari kaidah hukum yurisprudensi, diperoleh pemahaman tentang pertengkaran yang terjadi secara terus-menerus yang tidak dapat didamaikan tersebut (*onheelbare tweesplat*), didalam perkara perceraian, bukanlah ditekankan kepada penyebab cekcok semata yang harus dibuktikan, akan tetapi dilihat pula dari kenyataannya, apakah memang benar terbukti adanya percekcokkan yang terus–menerus tersebut, sehingga tidak dapat didamaikan lagi (*vide* Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor 3180 K/Pdt/1985 tertanggal 28-Januari-1987);

Menimbang, bahwa dari kaidah hukum yurisprudensi pula, diperoleh kembali pemahaman, bahwa dalam perkara perceraian tidak perlu dilihat pula, dari siapa penyebab percekcokan itu sebenarnya timbul atau siapa yang telah meninggalkan pihak lain tersebut, akan tetapi yang perlu dilihat, apakah perkawinan itu sendiri masih layak untuk dipertahankan ataukah tidak (*vide* Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I Nomor 534 K/Pdt/1996 tertanggal 18-Juni-1996;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka oleh karena yang menjadi dasar gugatan Penggugat yaitu bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi serta Tergugat sudah menikah lagi dan sering memukul Penggugat serta tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat sehingga tidak terdapat harapan untuk rukun kembali sebagai keluarga dikarenakan tidak adanya kecocokan lagi antara Penggugat dengan Tergugat dalam membina rumah tangga maka Majelis selanjutnya akan mempertimbangkan apakah perkawinan Penggugat masih layak untuk dipertahankan atau tidak;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan **Saksi 1** dan **Saksi 2**, menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah serta Tergugat sudah menikah lagi dan sering memukul Penggugat serta tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat dan hal tersebut sering menjadi alasan pertengkaran di dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam keadaan suasana kehidupan rumah tangga yang sedemikian dipandang sulit untuk dapat mempertahankan ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat karena sudah sedemikian buruk keadaannya bahkan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi serta sering nya terjadi pertengkaran dalam lingkup rumah tangga Penggugat serta Tergugat, dan pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah berulangkali menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun sampai dengan gugatan ini diajukan tidak juga berhasil didamaikan dan apabila ikatan perkawinan tersebut dipertahankan dikhawatirkan akan semakin memperburuk kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang pada akhirnya akan menimbulkan akibat yang lebih buruk baik terhadap Penggugat, Tergugat dan Anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka alasan perceraian yang dikemukakan Penggugat telah memenuhi salah satu syarat alasan-alasan perceraian sebagaimana ditentukan dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan diatur bahwa salah satunya alasan terjadinya perceraian adalah “Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga” terlebih Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat perkawinan Penggugat dan Tergugat diputuskan dengan jalan perceraian, dengan demikian petitum angka **2 (dua)** dalam gugatan Penggugat patut dan beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa perceraian adalah suatu peristiwa penting yang dialami oleh setiap penduduk yang pengaturan tentang persyaratan administratif pasca perceraian secara limitatif dan imperatif telah diatur di dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan berikut peraturan pelaksananya dan ketentuan Pasal 35

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id   Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 75 ayat (4) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 75 ayat (4) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil pada pokoknya membebankan kewajiban kepada Panitera Pengadilan atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tempat pencatatan perkawinan dan tempat perceraian terjadi;

Menimbang, bahwa oleh karena hal tersebut maka Majelis Hakim memerintahkan agar Panitera Pengadilan Negeri Kisaran mengirimkan sehelai salinan putusan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap ke Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Asahan *in casu* untuk didaftarkan dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan ketentuan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan secara imperatif dan limitatif mengatur kewajiban setiap penduduk yang mengalami perceraian tersebut untuk melaporkan perceraian tersebut ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tempat pencatatan peristiwa perkawinan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap, maka sebagai konsekwensi yuridisnya Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang menerima laporan perceraian tersebut wajib menerbitkan kutipan Akta Perceraian antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut maka kedua belah pihak *in casu* Penggugat dan Tergugat diwajibkan melaporkan perceraian *aquo* ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Asahan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan perceraian ini memperoleh kekuatan hukum tetap dan setelah laporan tersebut dibuat oleh Penggugat dan Tergugat, maka Majelis memerintahkan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

agar pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Asahan menerbitkan kutipan Akta Perceraian antara Penggugat dengan Tergugat setelah putusan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa oleh karenanya petitum angka **3 (tiga)** gugatan Penggugat tersebut, adalah beralasan dan patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi sebagaimana termuat di dalam amar Putusan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum Penggugat angka **5 (lima)**, yang menyatakan agar membebankan biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat, bahwa oleh karena Tergugat adalah pihak yang kalah, maka sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Tergugatlah yang harus dibebani membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan ditentukan di dalam amar putusan dibawah ini, maka Majelis Hakim juga mengabulkan petitum angka **4 (empat)** Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian mengenai petitum angka **1 (satu)** dari Gugatan Penggugat oleh karena seluruh petitum-petitum dari Gugatan tersebut dikabulkan maka sudah menjadi konsekuensi hukum bahwa petitum **1 (satu)** tersebut haruslah dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan seluruhnya dengan penyesuaian rumusan redaksional sebagaimana telah dipertimbangkan diatas yang selengkapnya sebagaimana diuraikan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya, maka Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Pasal 149 RBg, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk hadir di persidangan tetapi tidak hadir;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kisaran untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil tempat pernikahan Peggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul yang saat ini ditaksir sejumlah Rp.195.000,00 (seratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran, pada hari Senin, tanggal 12 Juni 2023 oleh kami, Nelly Rakhmasuri Lubis, S.H. M.H, sebagai Hakim Ketua, Yohana T Pangaribuan, S.H., M.Hum., dan Tetty Siskha, S.H., M.H., masing-masing Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Darwis Tarigan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kisaran, dihadiri oleh dihadiri Kuasa Hukum Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota:	Hakim Ketua:
Yohana T Pangaribuan, S.H., M.Hum	Nelly Rakhmasuri Lubis, S.H., M.H
Tetty Siskha, SH., M.H	

Panitera Pengganti:

Darwis Tarigan, S.H

Perincian biaya :

1. Pendaftaran ....Rp 30.000;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2. Pemberkasan ……………...Rp 96.000;
3. Panggilan............................Rp 49.000;
4. Materai............................ ..Rp 10.000;
5. Redaksi..............................Rp 10.000;

Jumlah ……….....................Rp.195.000,00 (seratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)